

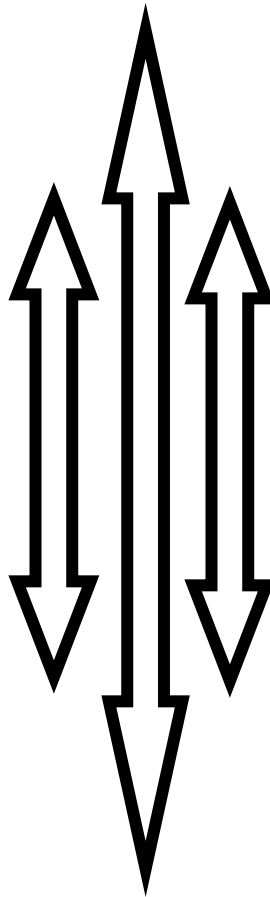
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR KLUNGKUNG**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG POLDA BALI
Nomor: Kep/44/IX/2026

TENTANG

**KODE ETIK DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SKCK&PERIZINAN
RAMAH KELOMPOK RENTAN DILINGKUNGAN POLRES KLUNGKUNG**



Semarapura, 15 September 2026



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG POLDA BALI
Nomor:Kep/44/IX/2026

Tentang

**KODE ETIK DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SKCK&PERIZINAN
RAMAH KELOMPOK RENTAN DILINGKUNGAN POLRES KLUNGKUNG**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan;

2. Bahwa Pelayanan Publik berasaskan persamaan hak, persamaan perlakuan dan penyediaan fasilitas standar pelayanan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point satu dan dua, maka perlu ditetapkan Kode Etik pelayanan publik bagi kelompok rentan penerbitan SKCK di Sat Intelkam Polres Klungkung, dipandang perlu menetapkan keputusan.

^{3.}
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Undang.....

2. Undang-Undang RI No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan onvention on The Right of Persona With Disabilities/Konvensi Persamaan Hak Penyandang Disabilitas;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan SKCK.

Memperhatikan: Undang-Undang RI No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan onvention on The Right of Persona With Disabilities/Konvensi Persamaan Hak Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG
TENTANG KODE ETIK DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
PUBLIK SKCK&PERIZINAN RAMAH KELOMPOK RENTAN
DILINGKUNGAN POLRES KLUNGKUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negara.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Etika Pelayanan Publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggaraan Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang berkerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

6. Pelanggaran.....

6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan-peraturan dan kode etik profesi.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kelompok Rentan yang dimaksud meliputi : Penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), Ibu hamil dan menyusui, Anak-anak, Korban bencana atau kondisi darurat dan Masyarakat dengan kebutuhan khusus lainnya.
9. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik ini menjadi pedoman bagi seluruh Personil SKCK&Perizinan Polres Klungkung dalam memberikan pelayanan publik yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kelompok rentan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi. sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima Polres Klungkung.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Nilai-nilai dasar kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggaraan Pelayanan publik Polres Klungkung meliputi :

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Semangat.....

3. Semangat nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
6. Menghormati terhadap hak asasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

Pasal 4

Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi meliputi:

1. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
2. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah dan organisasi;
3. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
4. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
5. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
6. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas , berpengetahuan, dan ahli sesuai Kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
7. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
8. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
9. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
10. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 5

Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit; dan
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat lainnya.

Pasal 6

Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan berkewajiban:

1. Menyambut pengguna layanan dengan ramah, sopan, dan santun.;
2. Mendahulukan pelayanan kepada kelompok rentan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan bantuan yang diperlukan tanpa diminta apabila melihat kelompok rentan mengalami kesulitan;
4. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan pengguna layanan;
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pengguna layanan;
6. Memberikan informasi layanan secara jelas, lengkap, dan akurat.;
7. Menghormati martabat, hak, dan privasi kelompok rentan;
8. Membantu pengguna layanan yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau komunikasi.;
9. Mengarahkan pengguna layanan ke fasilitas prioritas yang tersedia.;
10. Menindaklanjuti keluhan atau pengaduan secara cepat dan profesional.

BAB IV

LARANGAN PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Pasal 7

Setiap pelayanan Negara dan penyelenggaraan pelayanan Negara dilarang:

1. Menolak memberikan pelayanan kepada kelompok rentan tanpa alasan yang sah.;
2. Membeda-bedakan perlakuan berdasarkan kondisi fisik, usia, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritism) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Mengabaikan kebutuhan khusus kelompok rentan;
5. Meminta atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terimah kasih, imbalan, (kick back), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset Negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan Negara;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi;

BAB V

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 8

1. Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan anggota Polri, sanksi dan pelanggaran diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Propesi Kepolisian Republik Indonesia;

2. Setiap.....

2. Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Polres Klungkung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;
3. Terduga pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

BAB VI

PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 9

1. Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dapat diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis melalui kotak saran.
 - b. Website, No tlp, Ruang pengaduan, dan email Polres Klungkung dan atau;
 - c. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
2. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor
3. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Kepolisian Resor Klungkung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar.....

Agar setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Polres Klungkung mengetahuinya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan maksimal untuk meningkatkan pelayanan yang prima dilingkungan Polres Klungkung.

Ditetapkan di: Semarapura
pada tanggal : 15 September 2026
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG POLDA BALI



[Handwritten signature]

MIKAEL HUTABARAT, S.H., S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 85122011

Tembusan

1. Kapolda Bali
2. Wakapolda Bali
3. Dirintelkam Polda Bali
4. Kabid TIK Polda Bali